

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 7 jalan Raya Prabumulih-  
Palembang Kel. Sindur Kec. Cambai 31142

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

## Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang dilampirkan
2. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga
3. Melampirkan fotocopy KTP-EI

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kadin Disdukcapil	Bidang PIAK	Kabid Pendaftaran Penduduk	Kasi Pendataan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Meregister Data dari Tim Pendataan						Berkas	5 menit	Disposisi surat	
2.	Verifikasi dan Validasi Data Berkas dan Paraf						Berkas	5 menit	Paraf disposisi surat	
3.	Memberikan Lembar Disposisi dan Paraf						Berkas	5 menit	Paraf disposisi surat	
4.	Berkas di serahkan dan dapat diproses pencetakan Laporan						Berkas	10 menit	Laporan	
5.	Selesai Pencetakan ditanda tangani						Berkas	5 menit	Laporan	

1. 1. Meregister Data dari Tim Pendataan 2. Verifikasi dan Validasi Data Berkas dan Paraf 3. Memberikan Lembar Disposisi dan Paraf 4. Berkas di serahkan dan dapat diproses pencetakan Laporan 5. Selesai Pencetakan ditanda tangani

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data Penduduk Non Permanen



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 7 jalan Raya Prabumulih-

Palembang Kel. Sindur Kec. Cambai 31142

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

### Pengaduan Layanan

SP4N-LAPOR! : website : lapor.go.id